

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
TSABBIT AQYL AL MUNAWWAR
C100130022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Kamis

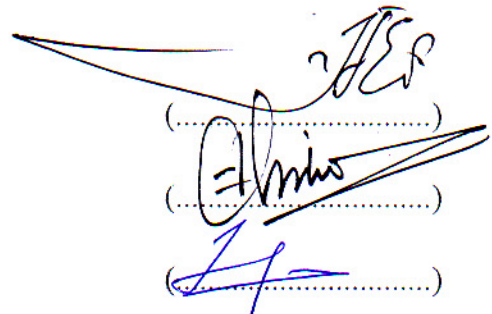
Tanggal : 5 April 2018

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, S.H., M.H

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum.

Anggota : Kuswardani, S.H., M.Hum.

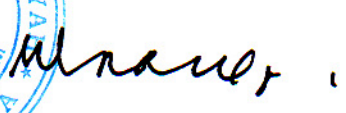


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tsabbitt Aqyl Al Munawwar

NIM : C100130022

Alamat : Dukuh Kebumen Desa Pedurungan RT 01 RW 14, Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 2 April 2018

Yang Membuat Pernyataan



Tsabbitt Aqyl Al Munawwar
C100130022

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

(Q.S An-Nahl: 97)

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
2. Ayahanda, Ibunda dan Adikku Tercinta yang sangat aku sayangi, aku cintai dan aku banggakan, terima kasih atas doanya, pengertiannya, dan dukungan yang sungguh luar biasa
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Muchamad Iksan, S.H. M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini, memberi koreksi, pelajaran mental dan kesabaran untuk saya
5. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS
6. Sahabat-Sahabat grup juragan Andhika, Andi Bahtiar, Faqih, Iqbal, Riski, Rojali yang selalu bareng ketika sedang berada di Kota Pemalang tercinta untuk sekedar ngopi atau bermain game
7. Sahabat-sahabat dari semester 1 Dayun, Dani, Lanang, Fuad, Tomas, Dikul, Yogi
8. Teman-teman Fakultas Hukum UMS Angkatan 2013 yang penulis sayangi.

**IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI
KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)**

Tsabbith Aqyl Al Munawwar
C100130022
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2018
Email: tsabbith.aqil@yahoo.com

ABSTRAK

Kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi di masyarakat yaitu tindak pidana penipuan, namun, dalam prakteknya penanganan suatu tindak pidana terjadi semacam disparitas perlakuan antara hak-hak yang diberikan ke korban dengan tersangka dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan, salah satu hak yang menjadi hak korban ialah sanksi ganti kerugian. Ganti kerugian dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) merupakan ranah hukum perdata, tetapi demi tercapainya asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ganti kerugian ini dapat digabungkan dengan pemeriksaan pidana. Ganti Rugi untuk korban tindak pidana dijelaskan pada Pasal 98 Ayat (1) KUHAP yaitu: Dalam pemeriksaan perkara pidana acara biasa dan acara singkat (sumir), penuntut umum hadir dalam persidangan, maka gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya, sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (rekusitoir), akan tetapi dalam persidangan Penuntut Umum hanya menuntut Pidana saja. Jadi secara praktik penggunaan Pasal 98 tidak berjalan dalam sistem peradilan pidana, namun terdapat kendala dalam hal korban memperoleh ganti kerugian berupa kurangnya pengetahuan korban tentang adanya mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian, prosedur hukum yang rumit, lamanya proses hukum dan masih rancunya aturan hukum tentang pengaturan ganti kerugian oleh karenanya diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam khususnya korban kejahatan mengenai mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dan diperlukannya prosedur hukum yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan haknya dan tidak menyita banyak waktu yang panjang supaya korban dapat memperjuangkan haknya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum.

Kata Kunci: tindak pidana, ganti kerugian, KUHAP.

ABSTRACT

Crime that often happens and familiar in the community is a criminal act of fraud, however, in practice the handling of a crime occurs a kind of disparity of treatment between the rights given to the victim with a suspect in the legislation. Often, the law puts too much of the rights of suspects or defendants, while the rights of the victims are ignored, one of the rights that the victim is entitled to is a compensation sanction. Indemnification in the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) is the domain of civil law, but for the sake of attainment of simple, speedy, and low cost justice principles this compensation can be combined with a criminal investigation. Compensation for victims of criminal offenses is described in Article 98 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code: In the examination of ordinary criminal proceedings and brief events, the public prosecutor is present at the hearing, the lawsuit can only be filed no later than before the prosecutor filed a criminal lawsuit (rekuisitoir), but in the prosecutor's proceedings only demand Criminal only. So in practice the use of Article 98 does not work in the criminal justice system, but there are obstacles in the case of the victim obtaining compensation in the form of not knowing the victim about the compensation mechanism, the complicated legal procedure, the length of legal process and still the rule of law on the regulation of compensation is therefore expected law enforcement officers in this case the Police, Prosecutors and Courts intensively held socialisasikepad lay people, especially victims of crime compensation mechanisms and the need for easier legal procedures for the victim to get his rights and not seize a lot of long time so that victims can fight for their rights as one form legal protection.

Keywords: *crime, indemnification, Criminal Procedure Code.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang, Pemilik dan Penguasa Alam beserta isinya. Shalawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu seperti sekarang ini.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dibuat dengan berbagai analisis dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H. M.H. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna membimbing penulisan skripsi ini, memberi koreksi, pelajaran mental dan kesabaran untuk saya..
4. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, Khususnya Mas Warsono, Mas Aris, Mas Tri Rahardjo, Mas Fajar dan Mas Cahyo terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ayahanda, Ibunda dan Adikku Tercinta yang sangat aku sayangi, aku cintai dan aku banggakan, terima kasih atas doanya, pengertiannya, dan dukungan support yang sungguh luar biasa juga family time yang selalu bikin aku tidak jenuh memikirkan skripsi terus menerus.
6. Ibu Hirmawati selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di lapangan serta memberikan data kepada penulis.
7. Sahabat-Sahabat grup juragan Andhika, Andi Bahtiar, Faqih, Iqbal, Riski, Rojali yang selalu bareng ketika sedang berada di Kota Pemalang tercinta untuk sekedar ngopi atau bermain game
8. Sahabat-Sahabat ku Tercinta Dayun, Dani, Lanang, Fuad, Tomas, Dikul, Yogi yang selalu menjadi The Best Friends selama masa perkuliahan dan selalu ada disaat suka maupun duka, ada canda tawa kita bersama.

9. Rekan-rekan Magang Budi Satrijo SH, Spektakuler Didin Ismoyo, Debby, Sulham, Dika, Yogi, David, yang selalu kompak.
10. PB. Pabelan Ceria FH, Khanif Saifuddin, Heru Setyawan, Muhammad Hasan Fuadi, Bram Setya, Dedy, Aditya Wicahyana, yang menjadi teman di lapangan untuk sekedar berolahraga dan menyegarkan pikiran.
11. Teman-teman Kost Pandawa, Luqman, Tyas Adi, Lilo Styogo, Iksan yang menjadi keluarga kedua di perantauan.
12. Teman-teman kelas A Fakultas Hukum Angkatan 2013 yang saya banggakan
13. Semua teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2013 terima kasih atas kebersamaannya kalian selama ini
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari mengingat waktu, *literature*, dan pengetahuan yang terbatas sehingga kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khoirot

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 2 April 2018

Penulis



(Tsabbit Aqyl Al Munawwar)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penegakkan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.....	14
1. Hukum Pidana	14
2. Tindak Pidana	17
3. Penegakan Hukum.....	19
4. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	21
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Ganti Rugi dan Penggabungan Ganti Kerugian.....	27
1. Ganti Rugi	27
2. Penggabungan Ganti Kerugian.....	31
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 36
A. Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Pasal 98 KUHP di Kejaksaan Negeri Surakarta	36

B. Kendala Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikiran	10
------------------------------------	----